

UPAYA AUSTRALIA DALAM MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN MELALUI KERJA SAMA FORUM BALI PROSES (2013 – 2019)

Shella Putri¹&Ahmad Khoirul Umam²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina

Koresponden Email: ahmad.khoirul@paramadina.ac.id

Doi: 10.23969/paradigmapolistaat.v5i2.7209

Abstract

Every year, thousands of people, especially women and children, are victims of human trafficking who are sexually exploited or forced labor, no country is immune to this crime, many countries are sources of trafficked persons, transit points or destinations for trafficking in persons. Australia, which is geographically close to the South Pacific, makes Australia a destination country for trafficking in persons across countries and the South Pacific as a source country. To overcome this problem, Australia is making efforts through the National Action Plan program and the Bali Process regional cooperation forum to address the problem of human trafficking in the South Pacific region. The purpose of writing this article is to look at the issues of human trafficking that occurred in the South Pacific region during the 2013-2019 period and how Australia's efforts and obstacles in carrying out the National Action Plan program and the Bali Process forum to overcome these problems. This article uses Neoliberalisme theory to analyze Australia's efforts through cooperation with various other related actors to address human trafficking in the South Pacific through the Bali Process forum. The results of this study indicate that although it cannot completely eliminate trafficking in persons, the efforts made by Australia have resulted in programs to prevent, detect and protect victims of human trafficking in the region, as well as the creation of cooperation rules through the Bali Process forum that can suppress the development of trafficking in the South Pacific region.

Keywords : Human Trafficking, South Pacific, Australia, Cooperation, Bali Process, National Action Plan.

Abstrak

Ribuan perempuan dan anak-anak telah menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*) yang dieksploitasi secara seksual maupun kerja paksa. Selama ini, kawasan Pasifik Selatan merupakan salah satu titik transit dan tujuan praktik perdagangan manusia tersebut. Untuk itu, sebagai pemimpin kawasan ini, Australia mencoba mengatasi permasalahan tersebut melalui kerja sama regional forum Bali Proses yang kemudian diperkuat dalam *National Action Plan* untuk mengatasi masalah perdagangan manusia di kawasan ini. Artikel dengan pendekatan analisa-kualitatif ini ditujukan untuk mencermati perkembangan masalah dan penanganan perdagangan manusia di kawasan Pasifik Selatan (2013-2019) serta bagaimana hambatan yang dihadapi Australia dalam menjalankan upaya penanganan permasalahan tersebut. Artikel ini menggunakan teori Neoliberalisme untuk menganalisa upaya Australia melalui kerja sama dengan berbagai

aktor di forum Bali Proses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan akar persoalan utamanya, tetapi upaya yang dilakukan Australia dinilai berhasil membangun pola pendekatan yang efektif berbasis program-program pencegahan, pendeteksian dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, serta terciptanya aturan kerja sama melalui forum Bali Proses yang dapat menekan perkembangan perdagangan manusia di kawasan Pasifik Selatan.

Kata Kunci : Perdagangan Manusia, Pasifik Selatan, Australia, kerja sama, Bali Proses, National Action Plan

I. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan ekonomi politik global di era globalisasi saat ini, berbagai tindak kejahatan lintas negara terus mengalami peningkatan. Dalam studi hubungan internasional, tindak kejahatan yang melintasi batas-batas negara sering disebut dengan kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*). Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor lintas negara. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut, mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang disebut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)* dibentuk pada tahun 2000 yang menjadi panduan dasar bagi negara-negara di dunia, dalam upaya menanggulangi kejahatan lintas negara (Kemenlu RI, 2019). Kejahatan transnasional terorganisir mempunyai kategori yang bermacam-macam mulai dari korupsi, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ilegal, penyelundupan imigran gelap, hingga perdagangan manusia (UNODC, 2004). Artikel ini akan fokus membahas problem perdagangan manusia, khususnya yang terjadi di kawasan Asia Pasifik.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang melanggar Hak Asasi

Manusia karena kejahatan ini mengeksploitasi seseorang secara paksa seperti melakukan perbudakan, kerja paksa, eksploitasi seksual dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Kejahatan ini dilakukan secara terselubung sehingga sulit dideteksi. Para korban perdagangan manusia kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak, meskipun dalam beberapa kasus laki-laki juga bisa menjadi korban. Perdagangan manusia tidak sama dengan penyelundupan manusia, perdagangan manusia adalah pemaksaan, penculikan atau penipuan perekrutan, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan eksploitasi yang biasanya melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau mengambil keuntungan dari orang-orang yang rentan tanpa persetujuan mereka. Sedangkan penyelundupan manusia adalah membantu masuknya seseorang secara ilegal ke suatu negara di mana mereka bukan penduduk nasional atau permanen untuk keuntungan finansial atau materi lainnya.

Perdagangan manusia menjadi salah satu kejahatan dengan hasil yang paling menguntungkan di dunia, Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan bahwa kerja paksa menghasilkan USD 150,2 miliar per tahun dengan perkiraan 40,3 juta orang di dunia menjadi korban kerja paksa dan eksploitasi seksual. Perkiraan 40,3 juta orang ini terbagi menjadi 24,9 juta orang

mengalami kerja paksa dalam sektor *private* seperti konstruksi, pertanian, pertambangan dan kapal penangkap ikan serta industri lainnya, termasuk industri seksual dan 15,4 juta orang mengalami pernikahan paksa (ILO, 2017).

Salah satu wilayah yang menjadi medan permainan bisnis perdagangan manusia adalah kawasan Pasifik Selatan, yang secara geografis berada di selatan Indonesia. Sejumlah negara kepulauan Pasifik Selatan seringkali menjadi wilayah transit, untuk selanjutnya mencoba memasuki wilayah negara dengan kekuatan ekonomi besar di Pasifik Selatan, yakni Australia dan New Zealand, sebagai tujuan akhir rantai perdagangan manusia tersebut. Karena itu, sebagai “hegemon” kawasan Pasifik Selatan, Australia memiliki perhatian besar terhadap stabilitas keamanan dan keadilan sosial di kawasan tersebut.

Perdagangan manusia di kawasan Pasifik Selatan sulit dideteksi karena jangkauan wilayah geografis yang luas serta lemahnya penegakan hukum yang berlaku. Selain itu perkembangan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi juga mempengaruhi meningkatnya perdagangan manusia di kawasan ini. Perdagangan manusia di kawasan pasifik dilakukan untuk tujuan eksploitasi seksual atau untuk menyediakan tenaga kerja murah bagi industri lokal, termasuk penangkapan ikan, penebangan dan penambangan. Misalnya, kasus perdagangan manusia yang korbannya anak-anak untuk eksploitasi seksual terjadi di Fiji. Kemudian di Kepulauan Solomon, UNODC melaporkan adanya eksploitasi tenaga kerja di wilayah penebangan hutan secara legal maupun ilegal milik asing dan kapal penangkap ikan komersial asing (UNODC, 2016).

II. Rumusan Masalah & Metode Penelitian

Berdasarkan elaborasi latar belakang masalah di atas, artikel ini berusaha menjawab dua pertanyaan dasar; Bagaimana upaya Australia dalam menangani masalah perdagangan manusia di kawasan Pasifik Selatan melalui kerja sama forum Bali Proses selamar periode 2013 – 2019? Kemudian, bagaimana hambatan yang dihadapi Australia dalam menangani masalah perdagangan manusia di kawasan Pasifik Selatan (2013 – 2019)?

Untuk menjawab dua pertanyaan di atas, artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan mengelaborasi data dan informasi sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang kredibel. Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2005). Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki.

III. Komplexitas Perdagangan Manusia di Kawasan Pasifik Selatan

Perdagangan manusia yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan memiliki dua kategori, yaitu terjadi di dalam kawasan sebagai tempat tujuan bagi para pelaku perdagangan manusia untuk mengeksploitasi orang lokal dan sebagai kawasan sumber asal perdagangan manusia untuk menuju ke Australia. Kawasan Pasifik Selatan memiliki kontrol perbatasan yang lemah sehingga membuat sebagian besar kawasan ini

tidak terlindungi dan mudah masuknya kegiatan ilegal termasuk perdagangan manusia. Selain rentannya kawasan ini terhadap kejahatan transnasional dan penegakan hukum yang lemah, sangat sedikit pula sumber-sumber yang

Tabel Estimasi Jumlah Korban Di Negara-Negara Pasifik Selatan

No.	Negara	Estimasi Jumlah Korban	Estimasi Populasi
1	Papua Nugini	81.000	7.919.825
2	Fiji	< 1.000	892.000
3	Kiribati	< 1.000	112.000
4	Kepulauan Solomon	< 1.000	587.000

Sumber: Data diolah dari Global Slavery Index 2018

Perdagangan manusia di kawasan Pasifik Selatan kebanyakan dilakukan dengan tujuan eksploitasi seksual atau menyediakan tenaga kerja untuk industri-industri lokal termasuk penangkapan ikan, penebangan dan pertambangan. Perdagangan untuk eksploitasi seksual banyak ditemukan di kawasan Pasifik Selatan yang memiliki kota-kota pelabuhan utama, dimana awak kapal penangkap ikan asing melakukan eksploitasi terhadap perempuan lokal (UNODC, 2016). Eksploitasi seksual pada anak di kawasan ini juga sering dikaitkan dengan mobilitas dan keterlibatan orang tua serta anggota keluarga lain. Misalnya seperti yang terjadi di sektor penebangan di Kepulauan Solomon, eksploitasi anak dilaporkan difasilitasi oleh kerabat laki-laki dari keluarga dekat atau jauh.

Kerentanan eksploitasi terhadap anak didorong oleh pandangan tradisional tentang perempuan dan anak perempuan dimana norma budaya mengarah pada penyalahgunaan beberapa praktik budaya seperti

menunjukkan bagaimana tingkat kejahatan transnasional di kawasan Pasifik Selatan terjadi sehingga kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia ini sulit dideteksi.

pernikahan dan adopsi informal sehingga memungkinkan terjadinya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Waters, 2020). Setiap tahunnya negara-negara di Pasifik Selatan melaporkan ditemukannya kasus perdagangan manusia seperti di Fiji, Kepulauan Marshall, Palau, Papua Nugini, Vanuatu, Samoa dan Tonga. Penemuan kasus perdagangan manusia di kawasan ini relatif stabil dari tahun 2003-2007 dengan rata-rata 6 sampai 8 laporan dan yang paling rendah laporan ditahun 2003 dengan 3 laporan kasus perdagangan manusia (Larsen, Lindley dan Putt, 2009). Kebanyakan temuan kasus perdagangan manusia di kawasan Pasifik Selatan adalah eksploitasi seksual baik itu perempuan maupun anak-anak dan eksploitasi pekerja. Berikut ini adalah perkembangan perdagangan manusia di beberapa negara Pasifik Selatan:

3.1. Fiji

Perempuan dan anak-anak Fiji menjadi korban perdagangan seksual dan pekerjaan rumah tangga paksa di luar negeri atau di kota-kota Fiji. Anak-anak di Fiji pun beresiko diperdagangkan karena kebanyakan keluarga di sana mengikuti praktik tradisional dengan mengirim anak-anaknya untuk tinggal bersama kerabat yang tinggal di kota-kota besar, hal ini berakibat anak-anak dijadikan pembantu rumah tangga atau dieksploitasi secara seksual dengan diiming-imingi imbalan makanan, pakaian, tempat tinggal dan biaya sekolah. Selain dieksploitasi di dalam Fiji, para korban perdagangan manusia

pun dieksploitasi di luar Fiji, misalnya seperti temuan kasus perdagangan manusia di Australia pada bulan April 2019, dimana sepasang suami istri asal Australia dinyatakan bersalah karena telah melakukan pelanggaran perdagangan manusia terhadap seorang perempuan asal Fiji yang mereka pekerjakan sebagai pembantu rumah tangga selama delapan tahun. Pasangan itu membawa perempuan tersebut ke Australia yang sebelumnya pernah bekerja untuk mereka di Tonga, dengan menggunakan visa turis pada tahun 2008. Kemudian mereka menyita paspor perempuan tersebut dan memaksanya untuk bekerja dengan jam yang panjang dengan bayaran yang kecil. Mereka memanfaatkan kemiskinan yang dialami korban dan mengimingi kehidupan yang lebih baik. Pasangan ini akhirnya dijatuhi hukuman penjara, dimana bagi sang istri dijatuhi hukuman enam tahun dan suaminya dijatuhi hukuman lima tahun penjara (Mckenna, 2019).

3.2. Kiribati

Di Kiribati banyak anak perempuan lokal yang menjadi korban perdagangan seks di negara tersebut. Para pria Asia yang berasal dari kapal-kapal asing mengeksploitasi secara seksual anak-anak perempuan dan perempuan dewasa. Sebuah organisasi lokal melaporkan sebanyak 20 anak perempuan kiribati yang rata-rata berusia 15 tahun menjadi sasaran perdagangan seks anak di bar dan hotel setempat. Anak-anak perempuan ini biasanya menerima dukungan ekonomi, makanan, alkohol atau barang sebagai imbalan atas layanan yang mereka berikan. Anggota keluarga dari calon korban, pekerja hotel dan bar yang kemudian memfasilitasi perdagangan seks anak dengan menyediakan tempat untuk seks komersial dengan anak di bawah umur.

Masyarakat yang ada di sana pun tidak banyak membantu korban perdagangan atau memperingatkan pihak berwenang tentang situasi perdagangan seks anak yang terjadi.

3.3. Kepulauan Marshall

Kepulauan Marshall menjadi negara sumber dan tempat perdagangan manusia di dalam negerinya. Para perempuan yang berasal dari Marshall direkrut oleh pemilik bisnis asing untuk terlibat dalam prostitusi dengan awak kapal penangkap ikan dan para pedagang asing yang berlabuh di Majuro, ibu kota Kepulauan Marshall. Selain itu, orang-orang Marshall yang bekerja di luar Marshall seperti Amerika Serikat dan Australia banyak yang direkrut secara curang dan mengalami kerja paksa seperti paspor yang disita dan jam kerja yang berlebihan.

3.4. Negara Federasi Mikronesia

Mikronesia merupakan negara sumber dan tempat perdagangan manusia di dalam negerinya bagi para korban, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak lokal yang dijadikan sebagai pekerja paksa maupun dieksploitasi secara seksual. Sama seperti negara lain di Pasifik Selatan, para korban perdagangan khususnya perempuan ini dipaksa bekerja dalam prostitusi oleh awak kapal penangkap ikan yang berlabuh di Mikronesia. Para korban perdagangan ini kebanyakan tidak melaporkan apa yang tidak terjadi kepada mereka, karena rasa malu di komunitas Mikronesia yang kecil.

3.5. Papua Nugini

Perempuan dan anak lokal di Papua Nugini menjadi sasaran perdagangan seks, perbudakan rumah tangga dan dipaksa menjadi pengemis, sedangkan laki-laki asing maupun lokal menjadi

sasaran kerja paksa di kamp-kamp penebangan dan pertambangan serta di kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah perairan Papua Nugini. Sebanyak 19% para tenaga kerja di Papua Nugini terdiri dari pekerja anak, para perempuan muda yang dipekerjakan di bar terutama di kota-kota besar untuk menemani pengunjung dan menjual minuman beralkohol yang bernama *mosko*, karena itu mereka disebut “*Mosko Girls*” oleh orang-orang di sana. Pada tahun 2013, jumlah anak yang dieksploitasi dalam bentuk prostitusi meningkat 30%. Anak laki-laki berusia 12 tahun dieksploitasi sebagai “Taksi Pasar” di daerah perkotaan dan harus membawa beban yang sangat berat dengan bayaran yang rendah. Para orang tua juga banyak yang memaksa anak mereka untuk mengemis atau menjual barang di jalan sebagai sumber penghasilan. Adat istiadat di Papua Nugini juga mengizinkan orang tua untuk menjual atau memberikan anak perempuan mereka untuk dinikahkan paksa kepada pria atau politisi kaya untuk melunasi hutang atau sebagai jalan damai. Perempuan muda yang dijual ke dalam pernikahan poligami dapat dipaksa menjadi pekerja rumah tangga untuk keluarga besar suaminya. Para pejabat pemerintah Papua Nugini diduga terlibat dalam memfasilitasi perdagangan dengan menerima suap untuk memungkinkan para pelaku perdagangan tidak berdokumen masuk ke negaranya.

3.6. Kepulauan Solomon

Solomon adalah negara sumber perdagangan manusia dan tempat eksploitasi orang lokalnya. Anak-anak lokal menjadi sasaran perdagangan seks dan kerja paksa di Solomon, terkadang dengan imbalan uang atau ikan, terutama di dekat kamp penebangan asing, di

kapal penangkap ikan asing dan lokal serta hotel dan tempat hiburan. Beberapa orang tua menerima pembayaran untuk mengirim perempuan muda untuk dinikahkan paksa dengan pekerja asing di perusahaan penebangan dan pertambangan. Anak laki-laki dan perempuan lokal disiapkan untuk “adopsi informal” oleh keluarga mereka untuk melunasi hutang atau dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan juru masak di kamp penebangan. Biasanya anak-anak yang menjadi korban ini rata-rata berusia antara 12-18 tahun.

Praktik memfasilitasi transaksional seksual antara perempuan muda dan laki-laki pekerja migran di kamp penebangan kayu dalam bahasa lokal disebut dengan *solair* dan sering kali melibatkan kerabat laki-laki korban yang didekati pekerja migran dengan menawarkan imbalan uang tunai, rokok atau bir sebagai pembayaran atas peran mereka sebagai perantara. Meskipun praktik *solair* hingga saat ini sebagian besar hanya terjadi di sekitar kamp penebangan, namun pekerja migran dapat membawa anak-anak tersebut bersama mereka ketika melanjutkan operasi penebangan ke tempat lain di Solomon atau ke negara asal mereka sehingga anak-anak yang menjadi korban ini tidak memiliki perlindungan (Waters, 2020).

IV. Faktor Pendorong dan Modus Operandi Perdagangan Manusia di Pasifik Selatan

Faktor pendorong terjadinya perdagangan manusia yang paling utama adalah faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi, menurut Landley dan Beacroft (2011), faktor lain yang menjadi pendorong perdagangan manusia di pasifik selatan antara lain terkait masalah semakin cairnya pergerakan manusia,

tidak transparannya sistem smigrasi dan penegakan hukum, adanya jalur migrasi khusus, masalah tata kelola pemerintahan, hingga masalah budaya

1. Pergerakan Manusia

Masyarakat di kawasan Pasifik Selatan diketahui suka berpindah-pindah atau bermigrasi. Peningkatan pergerakan ke dalam atau ke luar wilayah oleh masyarakat, disebabkan oleh tingkat pertumbuhan di sebagian besar kawasan Pasifik Selatan, khususnya Melanesia yang melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sehingga meningkatkan tekanan untuk bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, bencana alam, kemiskinan atau ketimpangan kondisi ekonomi dan keamanan telah menyebabkan perpindahan penduduk yang tidak terkendali. Masuknya orang dari luar Pasifik Selatan juga berpotensi meningkatkan resiko eksploitasi kerja paksa, karena semakin berkurangnya tenaga kerja lokal akibat kebiasaan migrasi masyarakat lokal. Perpindahan yang dilakukan masyarakat ini tidak bisa diatur dan dibatasi sehingga migrasi yang meningkat menyebabkan tingginya resiko perdagangan manusia.

2. Imigrasi dan Penegakan Hukum

Meskipun masyarakat Pasifik Selatan suka bermigrasi, tapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki dokumentasi yang memadai yaitu dokumen identitas dan imigrasi seperti visa dan keadaan ini membuat mereka lebih rentan terhadap perdagangan manusia. Selain itu, menurut perwakilan pemerintah dari kawasan Pasifik Selatan, anak-anak di kawasan tersebut banyak yang tidak memiliki dokumen pencatatan kelahiran terutama yang lahir pada saat krisis seperti adanya perselisihan komunitas, kerusuhan politik dan bencana alam,

sehingga meningkatkan resiko perdagangan anak yang tidak terdeteksi karena sulit mengidentifikasi usia dari anak tersebut. Selain masalah ketidakpemilikan dokumen resmi, faktor lainnya adalah penegakan hukum dan mekanisme kontrol perbatasan yang tidak memadai, misalnya pada tahun 2007 Diperkirakan 2 juta orang melewati perbatasan Pasifik Selatan, negara-negara Pasifik Selatan memiliki kapasitas terbatas pada wilayah perbatasan, untuk setiap 5.000 kedatangan saja hanya ada satu pegawai imigrasi. Hal ini membuat sulitnya mendeteksi masuknya orang yang melanggar hukum atau orang yang menjadi korban perdagangan manusia.

3. Jalur Migrasi Khusus

Beberapa negara di kawasan Pasifik Selatan, khususnya yang termasuk ke dalam Mikronesia dan Polinesia memiliki pengaturan migrasi khusus dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru. Negara-negara pasifik selatan tersebut mempunyai kemudahan akses untuk masuk ke negara administratifnya, pengaturan khusus seperti ini dapat meningkatkan resiko perdagangan manusia dari dan ke negara-negara Pasifik Selatan karena hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan manusia dengan mengincar paspor dari negara-negara yang memiliki aturan migrasi khusus ini agar lebih mudah mengakses negara target seperti Selandia Baru yang letaknya berdekatan. Skema ini juga pernah dimanfaatkan oleh Kepulauan Marshall untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual paspor kepada orang yang membutuhkan paspor tersebut.

4. Masalah Tata Kelola Pemerintahan

Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan memiliki sistem pemerintahan dan hukum yang lemah, hal ini membuat pemerintahan di Pasifik Selatan rentan terhadap tindak korupsi. Berdasarkan data korupsi dari *Transparency International* di tahun 2018¹, Papua Nugini menempati posisi ke 138 dari 180 negara di dunia dengan skala korupsi 28, diikuti kepulauan Solomon di posisi ke 70 dengan skala korupsi 44, ini menandakan bahwa Papua Nugini adalah negara paling korup di kawasan Pasifik Selatan. Korupsi yang dilakukan para pejabat pemerintahan khususnya pejabat imigrasi dapat membantu proses penyediaan dokumen yang digunakan dalam pemalsuan identitas dan imigrasi sehingga dapat mempermudah kejahatan perdagangan manusia transnasional yang terorganisir untuk bergerak melintasi perbatasan negara dengan tidak terdeteksi.

5. Masalah Budaya

Pasifik Selatan memiliki sistem sosial patriarki, dimana sikap, kepercayaan, kepentingan dan peran laki-laki mendominasi dalam pengambilan keputusan dan gagasan di institusi sosialnya. Konsekuensinya adalah ketidakberdayaan perempuan yang dapat mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga meningkatkan resiko diperdagangkan apalagi jika dihubungkan erat dengan kondisi ekonomi yang kurang.

Modus Operasi Perdagangan Manusia Perdagangan Manusia Di Pasifik Selatan

Di kawasan Pasifik Selatan sendiri modus yang biasa digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan Paspor

Para pelaku perdagangan manusia membuat paspor dari negara-negara Pasifik Selatan yang memiliki pengaturan imigrasi khusus dengan negara administrasinya seperti Amerika Serikat dan Selandia Baru. maka, dengan memiliki paspor ini pelaku dan korban kejahatan dengan bebas masuk ke negara lain.

2. Pengiriman Pekerja Migran

Di kawasan Pasifik Selatan terdapat *Labour Mobility Schemes (LSM)* atau skema mobilitas tenaga kerja dimana skema ini memberikan peluang migrasi tenaga kerja musiman ke luar Pasifik Selatan terutama ke Australia. hal ini dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara pengirim tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan dan pengiriman uang kepada keluarga di negara asal. LSM juga dilihat sebagai cara untuk mengatasi kekurangan pekerjaan di sektor-sektor utama negara penerima tenaga kerja seperti pemeliharaan anggur di Australia. Terlepas dari manfaat yang didapat dari skema ini, sayangnya skema ini juga dapat menciptakan kerentanan terhadap kerja paksa. Penggunaan agen perekrutan swasta untuk memfasilitasi pekerja migran adalah hal umum di Pasifik Selatan, namun peraturan tentang perekrutan yang tidak memadai menyebabkan pekerja migran ini membayar sejumlah besar biaya selama proses perekrutan mulai dari biaya pendaftaran, persetujuan izin medis dan pengurusan izin lainnya sehingga

¹ *Transparency International* merupakan badan koalisi global untuk melawan korupsi yang mengeluarkan *Corruption Perception Index*

berdasarkan skala 0-100, skala 0 menandakan negara paling korup dan skala 100 negara paling tidak korup.

menimbulkan jeratan hutang. Selain itu, pemantauan yang tidak memadai atas kondisi tenaga kerja migran yang sudah sampai di negara tujuan dan standar hidup mereka juga menjadi kerentanan tambahan (Waters, 2020).

3. Pernikahan

Perdagangan manusia dengan modus pernikahan juga banyak terjadi di Pasifik Selatan, hal ini dikarenakan usia legal dimana anak perempuan dapat menikah biasanya antara 14 dan 16 tahun. Namun, di beberapa negara seperti Papua Nugini dan kepulauan Solomon yang memiliki hukum adat yang kuat memperbolehkan anak perempuan untuk menikah di usia 12 atau 13 tahun (Ali, 2006). Persentase anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun adalah sekitar 20 persen di Kiribati, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Ini termasuk persentase yang cukup besar jika dibandingkan dengan persentase rata-rata regional asia yang hanya sebanyak 12 persen anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun (Waters, 2020). Hal ini dikarenakan, para orang tua menikahkan anak mereka agar dapat melunasi hutang atau sebagai jalan penyelesaian masalah dan setelah menikah anak tersebut tidak diperlakukan secara manusiawi seperti dijadikan pembantu rumah tangga bagi keluarga besar suaminya.

4. Adopsi

Adopsi menjadi modus perdagangan anak yang dilakukan di Pasifik Selatan, khususnya lebih banyak terjadi di Fiji. Adopsi menjadi tradisi yang biasa dilakukan oleh para orang tua dengan harapan anaknya akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Namun, sayangnya hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan anak, mereka mengadopsi dengan tujuan pelecehan atau eksploitasi seksual lainnya terhadap

anak-anak yang diadopsi, adopsi ini biasa disebut dengan *Sinister Adoption* (UNESCAP, 2015).

V. Upaya Australia dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Pasifik Selatan

Sebagai upaya untuk menangani masalah perdagangan manusia di Pasifik Selatan, Australia mengeluarkan sebuah program yang bernama *The National Action Plan to Combat Human Trafficking and Slavery (2015-2019)* dan bekerja sama dalam forum regional Bali Proses.

The National Action Plan to Combat Human Trafficking and Slavery (2015-2019)

National Action Plan memiliki empat pilar utama agar lebih berfokus pada tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Australia untuk memerangi perdagangan manusia yaitu (*National Action Plan*, 2019):

1. Pencegahan

Australia memiliki strategi pencegahan perdagangan dan perbudakan manusia dengan mengatasi sumber penyebab eksploitasi, meningkatkan kesadaran di masyarakat dan membangun ketahanan terhadap kelompok yang rentan diperdagangkan. Selain dari sisi korban, Australia juga melakukan pencegahan bagi para pelaku perdagangan dengan menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat dan menerapkan kerangka peradilan pidana yang memiliki efek hukuman yang kuat.

2. Deteksi dan Investigasi

Untuk dapat memastikan kasus perdagangan dan perbudakan manusia diakui dan dilaporkan, termasuk melalui peningkatan kesadaran akan indikator dan cara yang dilakukan. Strategi tersebut menekankan penyelidikan dan

kerja sama antara lembaga dan organisasi yang terkait dengan permasalahan tersebut di Australia dan luar negeri. Selain menghambat aktivitas perdagangan manusia dan menangkap pelaku perdagangan, faktor penting dari pilar deteksi dan investigasi ini adalah memastikan apa yang dibutuhkan oleh para korban terpenuhi.

3. Penuntutan dan Kepatuhan

Melalui pilar Penuntutan dan Kepatuhan ini, Australia membuat dan meninjau secara berkala terhadap sanksi perdata dan pidana yang kuat bagi pelaku perdagangan dan memberikan akses keadilan bagi para korban yang diperdagangkan.

4. Dukungan dan Perlindungan Terhadap Korban

Strategi Australia untuk memerangi perdagangan dan perbudakan manusia pada dasarnya ingin membantu dan memberdayakan para korban perdagangan untuk beralih dari pengalaman yang mereka alami dengan meningkatkan kesejahteraan, kesehatan mental dan fisik serta membantu mereka mempelajari keterampilan baru sehingga mempunyai pilihan untuk memulai kehidupan yang baru.

Dalam menjalankan program *National Action Plan* ini, pemerintah Australia rutin memberikan laporan dan saling bertukar informasi di domestik maupun internasional secara transparan dan akurat dalam tindakan yang dilaksanakan oleh lembaga atau badan pemerintah Australia di bawah program *National Action Plan*. Oleh sebab itu, Australia ikut berkontribusi aktif di berbagai forum, terutama internasional untuk bertukar informasi, praktik dan pelajaran yang didapat. Keterlibatan ini penting karena mendukung strategi Australia dan memastikan bahwa

Australia berkontribusi pada pengembangan upaya regional dan internasional untuk memahami dan memerangi perdagangan manusia.

The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime


Pada awal didirikan oleh Australia dan Indonesia di tahun 2002, Bali proses hanya berfokus pada kerja sama untuk menangani *irregular migration* di kawasan saja dan tidak terlalu menyoroti permasalahan tentang perdagangan dan penyulundupan manusia, namun sejak tahun 2013 Bali Proses mulai meningkatkan kerja sama diantara para anggotanya yang berjumlah 49 termasuk di dalamnya negara-negara Pasifik Selatan untuk menangani perdagangan dan penyelundupan manusia dikarenakan semakin meningkatnya permasalahan tersebut secara transnasional dan sulit dideteksi. Bali Proses banyak menghasilkan kesepakatan lewat pertemuan rutin yang dilakukan. Salah satunya adalah membentuk Kantor Dukungan Regional atau *The Regional Support Office* (RSO) di Bangkok, Thailand pada tahun 2012 yang bertujuan untuk mendukung dan memperkuat kerja sama dalam perlindungan pengungsi dan migrasi internasional, termasuk perdagangan dan perbudakan manusia serta memfasilitasi Kerangka Kerja Sama Regional (RCF). Melalui RSO dibuatlah panduan kebijakan tentang masalah identifikasi dan perlindungan terhadap orang-orang yang diperdagangkan serta hukum tentang perdagangan manusia yang disusun oleh Australia, Indonesia, Filipina, Thailand, Maladewa dan IOM serta disetujui oleh semua anggota Bali Proses. Isi dari panduan ini adalah bagaimana negara seharusnya mengidentifikasi dan melindungi korban

perdagangan manusia secara hukum domestik maupun internasional dan bagaimana memperlakukan mereka, baik dengan dukungan fisik maupun mental serta menerapkan kewajiban hukum internasional untuk memproses tindak kejahatan perdagangan manusia di tingkat domestik. Panduan kebijakan ini bersifat tidak mengikat tetapi dapat menjadi panduan bagi negara-negara anggota tentang standar regional dan internasional untuk mengidentifikasi dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Selain itu, Bali Proses juga mengadakan *Workshop* atau pelatihan bagi para petugas imigrasi regional, polisi dan pengadilan serta pihak-pihak yang terkait dengan isu di dalam Bali Proses.

Sebagai gambaran dari upaya Australia melalui program *National Action Plan* dan kerja sama Bali Proses, berikut adalah dinamika perkembangan perdagangan manusia di beberapa negara Pasifik Selatan berdasarkan upaya pemerintahnya dalam mengatasi permasalahan tersebut (US Department State, 2015-2019):

1. Fiji

Gambar 3.1 : Fiji Tier Ranking By Year




Sumber : *US Department of State Trafficking in Persons Report July 2019*

Fiji masuk ke dalam kategori negara *tier 2* dari tahun 2012-2017, namun di tahun 2018-2019 Fiji turun menjadi negara *tier 2 watch list*. Hal ini dikarenakan sepanjang tahun 2012-2017 pemerintah Fiji melalui polisi anti perdagangan

manusia menyelidiki 27 kasus, menuntut 10 pelaku perdagangan manusia, memberikan layanan dan perlindungan kepada para korban yang kebanyakan adalah korban kerja paksa, perdagangan perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual dan memberikan pelatihan anti perdagangan manusia kepada anggota polisi yang baru direkrut, meskipun pemerintah Fiji mempunyai aturan hukum hingga 25 tahun penjara dan denda hingga 100.000 dollar Fiji atau setara dengan USD 48.239, namun sayangnya pada tahun 2018-2019 pemerintah Fiji tidak menunjukkan peningkatan upaya dalam mengatasi perdagangan manusia dengan tidak secara proaktif mendeteksi korban perdagangan diantara kelompok rentan terutama anak-anak yang dieksploitasi secara seksual.

2. Kiribati

Gambar 3.2 Kiribati Tier Ranking by Year



Sumber : *US Department of State Trafficking in Persons Report July 2017*

Di tahun 2016 Kiribati masuk ke dalam kategori negara *Tier 2 watch list*, setelah empat tahun sebelumnya dikategorikan negara *Tier 2*. Meskipun pemerintah Kiribati melakukan upaya untuk mengatasi perdagangan manusia seperti mengadakan pelatihan anti perdagangan manusia untuk polisi, melakukan program penyuluhan tentang kekerasan dan eksploitasi seksual serta mengembangkan pedoman konseling di sekolah untuk meningkatkan perlindungan anak tapi pemerintah

Kiribati tidak menetapkan hukuman yang ketat bagi para pelaku kejahatan perdagangan manusia di negara ini dan sepanjang tahun 2013-2015 pemerintah Kiribati hanya menyelidiki 2 kasus perdagangan manusia saja.

3. Kepulauan Marshall

Gambar 3.3 Marshall Tier Ranking By Year



Sumber : *US Department of State Trafficking in Persons Report July 2019*

Marshall menjadi negara yang tidak konsisten perkembangannya dalam menangani masalah perdagangan manusia, seperti yang terlihat pada gambar di tahun 2012 Marshall masuk ke dalam kategori negara *Tier 2* namun semakin menurun sampai tahun 2016 menjadi negara *Tier 3* dan kembali naik di dua tahun berikutnya sampai di tahun 2019 turun kembali menjadi negara *Tier 2 watch list*. Pemerintah Marshall hanya melakukan penyelidikan terhadap 4 kasus perdagangan manusia dan tidak melakukan penuntutan apapun. Pemerintah hanya menyediakan 2 tempat untuk pelatihan anti perdagangan manusia yang diselenggarakan organisasi internasional dan melakukan patroli laut untuk perlindungan lingkungan dan memerangi perdagangan manusia yang dani oleh pihak asing.

4. Negara Federasi Mikronesia

Gambar 3.4 Micronesia Tier Ranking By Year



Sumber : *US Department of State Trafficking in Persons Report July 2017*

Pemerintah Mikronesia memiliki upaya untuk menutut dan menghukum para pelaku perdagangan manusia dengan serius dengan menetapkan hukuman hingga 15 tahun penjara, denda hingga USD 25.000 untuk pelanggaran yang melibatkan korban dewasa dan penjara hingga 30 tahun, denda hingga USD 50.000 untuk pelanggaran yang melibatkan korban anak-anak serta menyediakan USD 270.000 untuk membuka tempat penampungan bagi para korban kejahatan di Chuuk negara bagian Mikronesia, pemerintah Mikronesia juga menyelidiki 35 kasus dari tahun 2013-2019 dan menuntut sebanyak 11 kasus. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah masih di bawah standar minimum penghapusan perdagangan orang sehingga Mikronesia masuk ke dalam kategori negara *Tier 2* dalam beberapa tahun terakhir.

5. Papua Nugini

Gambar 3.5 Papua New Guinea Tier Ranking By Year



Sumber : *US Department of State Trafficking in Persons Report July 2017*

Papua Nugini termasuk negara yang sangat kurang dalam upaya menangani perdagangan manusia. Terlihat pada gambar, Papua Nugini hanya berhasil masuk sampai kategori negara *Tier 2 watch list*. Pemerintah Papua Nugini tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum penghapusan perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya yang signifikan. Pemerintah hanya mengadakan pelatihan yang didanai pihak asing untuk melatih penegak hukum dan pejabat peradilan, namun pemerintah tidak menyediakan atau mendanai layanan perlindungan bagi para korban dan tidak mempunyai prosedur untuk mengidentifikasi korban. Meskipun pemerintah berupaya untuk menyelidiki kasus perdagangan manusia, tapi pemerintah tidak melakukan tuntutan apapun selama 6 tahun berturut-turut.

6. Kepulauan Solomon

Gambar 3.6 Solomon Islands Tier Ranking By Year



Sumber : *US Department of State Trafficking in Persons Report July 2017*

Solomon masuk ke dalam kategori negara *Tier 2* dari tahun 2017-2019, setelah sebelumnya hanya menjadi negara *Tier 2 Watch list* selama 4 tahun berturut-turut. Pemerintah Solomon menetapkan hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda hingga 45.000 dollar Solomon atau setara dengan USD 5.800 untuk pelanggaran dengan korban orang dewasa serta hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda hingga 90.000 dollar

Solomon atau setara dengan USD 11.610 untuk pelanggaran dengan korban anak-anak. Pemerintah Solomon juga mengadakan pelatihan bersama dengan dua organisasi internasional bagi para penegak hukum dan lembaga lain yang terkait dengan perdagangan manusia untuk mengidentifikasi dan memberikan perawatan psiko-sosial bagi para korban. Namun, upaya tersebut belum berhasil mencapai minimum standar penghapusan perdagangan manusia.

Penempatan *Tier* pada setiap negara berdasarkan tindakan pemerintah untuk mengatasi perdagangan manusia di masing-masing negara sesuai dengan standar minimum penghapusan perdagangan manusia (TVPA) dari protokol parlemo:

Tier 1 : Negara yang sepenuhnya memenuhi standar TVPA

Tier 2 : Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar TVPA, namun berusaha untuk mengikuti TVPA

Tier 2 watch list : Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar TVPA, namun berusaha untuk mengikuti TVPA dan mengalami peningkatan perdagangan manusia di negaranya.

Tier 3 : Negara yang tidak sepenuhnya memenuhi dan berusaha mengikuti TVPA

Hambatan Yang Dihadapi Australia Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Pasifik Selatan

Dalam pelaksanaan program *National Action Plan*, Australia menghadapi tantangan dalam menerapkan strategi memerangi perdagangan manusia diantaranya; *Pertama*, Tingkat kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia atau pengindetifikasian yang efektif terhadap orang-orang yang kemungkinan menjadi

korban. *Kedua*, saksi kunci atau pelaku berada di luar negeri, sehingga diperlukan kerja sama dengan pemerintah luar negeri hal ini membuat penyelidikan kasus perdagangan dan perbudakan yang dilakukan bisa rumit dan berlangsung dalam waktu yang lama.

Ketiga, kurangnya koordinasi dan kerja sama antar organisasi, individu serta lembaga pemerintah yang terlibat dalam program *National Action Plan*. Keempat, hambatan politik, geografis dan laporan statistik yang kurang dan tidak dapat diandalkan sehingga sangat sulit untuk menentukan seberapa besar sebenarnya ancaman dan aktifitas kejahatan transnasional khususnya perdagangan manusia di kawasan Pasifik Selatan.

Selain hambatan dalam program *National Action Plan*, Australia juga mengalami hambatan dalam forum Bali Proses, salah satunya adalah banyaknya negara anggota dan organisasi-organisasi internasional yang bergabung membuat Australia sulit melakukan pengawasan yang efektif atas kegiatan atau keputusan yang diambil. Selain itu, pembagian informasi yang buruk, karena tidak semua negara anggota ingin terbuka berbagi informasi mengenai pengalaman kasus perdagangan manusia di negaranya dan menerapkan undang-undang yang ada di dalam forum Bali Proses.

Di sisi lain, Bali Proses bersifat sukarela dan tidak mengikat sehingga ada ketidakpastian untuk mengukur hasil dan pencapaian di dalamnya dan negara anggota bisa kapan saja berhenti untuk berkomitmen dalam menanggulangi perdagangan manusia (Douglas dan Schloenhardt, 2012). Selain itu, Bali Proses juga tidak menyoroti penanganan secara detail dari berbagai faktor seperti politik, sosial, ekonomi dan lingkungan

yang menjadi akar penyebab perdagangan manusia.

KESIMPULAN

Untuk dapat mengatasi permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan, Australia mengeluarkan program *National Action Plan* dan membentuk forum Bali Proses. Meskipun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan perdagangan manusia tetapi upaya yang dilakukan Australia menghasilkan program-program untuk mencegah, mendeteksi dan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia di kawasan tersebut, serta terciptanya aturan kerja sama melalui forum Bali Proses yang dapat menekan perkembangan perdagangan manusia di kawasan Pasifik Selatan.

Hal ini sejalan dengan pendekatan Neoliberalisme yang berkonsentrasi pada kepentingan-kepentingan bersama yang dapat dicapai dengan cara bekerja sama, oleh karena itu pengembangan strategi dan forum bagi kerja sama untuk mengatasi berbagai macam isu di berbagai wilayah menjadi penting. Perdagangan manusia yang dilakukan melewati batas negara akhirnya tidak hanya mempengaruhi satu negara saja tetapi juga berpengaruh terhadap negara-negara lainnya di kawasan. kerja sama yang dilakukan Australia, baik dengan sesama aktor negara dan non negara lainnya dalam program *National Action Plan* maupun forum Bali Proses, merupakan kesepakatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yaitu menanggapi masalah perdagangan manusia di kawasan Asia-Pasifik dan khususnya bagi Australia di kawasan Pasifik Selatan. Oleh karena itu, kerja sama dengan berbagai pihak menjadi fokus Australia dalam upayanya membantu mengatasi permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (07 April 2019). *Kejahatan Lintas Negara*. dikutip pada 15 September 2020. diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara
- United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*, (New York : UNODC, 2004)
- Human Smuggling and Human Trafficking : What Is The Difference and Why Does It Matter?* Dikutip pada 15 September 2020. diakses dari <https://enactafrica.org/research/explainers/human-smuggling-and-human-trafficking-what-is-the-difference-and-why-does-it-matter>
- International Labour Organization and Walk Free Foundation. (2017). *Global Estimates of Modern Slavery : Forced Labour and Force Marriage*. Geneva : ILO and Walk Free Foundation.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). *Transnational Organized Crime in the Pacific: A Threat Assessment*. Vienna : UNODC
- Global Slavery Index*. 2018. Diakses dari <https://www.globalslaveryindex.org>
- Waters, M. (2020), *A Qualitative Assessment of Modern Slavery in The Pacific Region*. Walk Free : The Minderoo Foundation.
- Joudo Larsen, J. Lindley, J & Putt, J. (2009). *Trafficking in Persons Monitoring Report July 2007 - December 2008*. Canberra : Australian Institute of Criminology.
- US Department of State. (2015). *Trafficking in Persons Report July 2015*. Washington DC : US Department State.
- US Department of State. (2016). *Trafficking in Persons Report July 2016*. Washington DC : US Department State.
- US Department of State. (2017). *Trafficking in Persons Report July 2017*. Washington DC : US Department State.
- US Department of State. (2018). *Trafficking in Persons Report July 2018*. Washington DC : US Department State.
- US Department of State. (2019). *Trafficking in Persons Report July 2019*. Washington DC : US Department State.
- Mckenna, K. April 2019. *Brisbane Couple Jailed for Keeping Fijian Women as Servant*. ABC News.
- Lindley, J & Beacroft, L. (November 2011). *Vulnerabilities to trafficking in persons in the Pacific Islands. Trends & issues in crime and criminal justice no. 428*. Canberra : Australian Institute of Criminology.
- Transparency International. (2019). *Corruption Perceptions Index 2018*.
- Ali, S. (2006). *Violence Against The Girl Child in The Pacific Islands Region*. Florence : United Nations Division for The Advancement of Women collaboration with UNICEF.
- Save The Children Fiji. (2015). *The Commercial Sexual Exploitation and Sexual Abuse of Children in Fiji : A Situational Analysis* . Fiji : Save The Children funded by UNESCAP.
- Attorney-General's Department. (2019). *National Action Plan to Combat*

- Human Trafficking and Slavery 2015-2019*. Canberra : Attorney-General's Department.
- Regional Support Office. *The Bali Process People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime : Regional Support Office* . Bangkok : Regional Support Office.
- Regional Support Office. (2015) *Policy Guide on Protecting Victims of Trafficking*. Bangkok : Regional Support Office.
- Department of Prime Minister and Cabinet. (2019). *Trafficking in Women and Girls in The Context of Global Migration*. Canberra : Department of Prime Minister and Cabinet.
- Parliament of Australia. (2017). *Report : An Inquiry Into Human Trafficking, Slavery and Slavery-like Practices*. Canberra : Parliament of Australia, 2017.
- Douglas, J.H & Schloenhardt, A. (2012). *Combating Migrant Smuggling with Regional Diplomacy : An Examination of The Bali Process*. Queensland : University of Queensland.